

**PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KESEHATAN DITINJAU DARI PASAL 28 H AYAT 1 UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945<sup>1</sup>**

**Christy Edotry Torry Karwur<sup>2</sup>  
Theodorus H.W. Lumunon<sup>3</sup>  
Edwin Neil. Tinangon<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Hak asasi Manusia dalam upaya perwujudan hak memperoleh kesehatan yang sudah seharusnya menjadi Hak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Hukum Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan yang adil kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Segala bentuk pemenuhan hak atas kesehatan merupakan implentasi dari hak asasi manusia yang dimana apabila hak itu di cabut, hilang jugalah kemanusiaannya, negara sebagai pemangku kewajiban yang dijamin oleh konstitusi, dengan seiringnya perkembangan zaman, kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang harus dijamin negara dimana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses yang adil dan layak terhadap pelayanan kesehatan dan juga kesehatan termasuk didalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta dalam hak sipil dan politik. 2. Peran negara untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci : *pemenuhan hak memperoleh kesehatan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak atas kesehatan disetiap negara mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*,

tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu,<sup>5</sup> seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

Kesehatan merupakan isu krusial yang dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat. Negara dengan kesehatan rakyatnya kurang terurus dengan baik, akibatnya sumber daya manusianya rendah, akan sulit bersaing dengan negara-negara lain ditengah sengitnya kompetisi global.<sup>6</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjamin Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang kesehatan, seperti yang tertera dalam Pasal 28 H ayat 1 yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia secara filosofis berasal dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab Negara<sup>7</sup>, dan pasal 28 H ayat 1 yang menetapkan mengenai hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan adil. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari ideologi Negara Indonesia dalam sila kedua yang berbunyi :kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup> Negara dalam hal ini menjamin setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat kesehatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Negara Indonesia dalam hal ini juga mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan.Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu *investasi* sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang

<sup>5</sup> Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Kesehatan, Vol.3 (2015), Hlm. 3

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumi, 2007) Hlm. 2

<sup>7</sup> Lihat UUD NRI Pasal 34 ayat 1 tahun 1945

<sup>8</sup> Dr. Zahir Rusyad,S.H.,M. Hum., C.L.A. *Hukum Perlindungan Pasien*. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Negara, Dokter dan Rumah Sakit.Hlm 1

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101476

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sejahtera. Di Negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka di perlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.<sup>9</sup>

Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<sup>10</sup>. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dan merupakan tugas bagi Negara untuk wajib menghormati, menjunjung dan melindunginya.<sup>11</sup> Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dan adil dalam mendapatkan jaminan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi *Universal* Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 tahun 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, semua orang juga berhak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi atau sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan – golongan untuk tujuan kepentingan tertentu seperti yang teregulasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008<sup>12</sup> serta dalam komentar umum nomor 14 tahun 2009 mengenai hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat di jangkau melalui kovenan internasional hak sipil dan politik

(*ICCPR*) serta kovenan internasional ekonomi, sosial, dan budaya (*ICESCR*)<sup>13</sup>.

Pada dasarnya, dalam hal kesehatan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil secara paksa Hak Asasi orang lain. Namun, pada pelaksanaannya, masih terdapat tindakan yang melanggar batas hak orang lain dalam hal kesehatan, seperti masih terdapat beberapa praktik-praktik yang seolah-olah memberikan pembatas dan pembeda antar kasta manusia, dalam hal ini untuk memperoleh pelayanan kesehatan, misalnya dijumpai dalam kasus di tahun 2004, ada seorang balita menderita penyakit demam berdarah dalam kondisi parah. Balita tersebut dibawa oleh orang tuanya menuju ke Unit Gawat Darurat sebuah Rumah Sakit di daerah Bekasi. Sementara orang tuanya sedang mengurus administrasi Rumah Sakit, balita tersebut langsung dirawat oleh tenaga kesehatan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit tersebut. Ternyata orang tua balita tersebut berasal dari keluarga tidak mampu sehingga tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai perawatan anaknya. Nasib balita tersebut sungguh tragis, ditengah perjuangannya mempertahankan hidup, tiba-tiba selang infus dan berbagai peralatan medis dilepas dari tubuh balita itu oleh tenaga medis atas instruksi dari administrator rumah sakit. Balita tersebut dianjurkan untuk pindah ke rumah sakit lain yang memang menangani pasien dari keluarga tidak mampu. Akhirnya dengan dibopong oleh orangtuanya, pasien meninggalkan rumah sakit tersebut, tetapi baru sampai pintu gerbang Rumah Sakit, balita malang itu meninggal dunia.<sup>14</sup> Berdasarkan contoh kasus tersebut sudah seharusnya tugas bagi sebuah Negara untuk mengawasi dan mengontrol agar bisa terlaksananya seluruh program-programnya demi kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, serta perhatian penuh dari pihak Negara dalam hal ini pihak yang memiliki kewenangan.

Negara dalam hal ini harus lebih mempertanggung jawabkan hak atas pelayanan kesehatan dan keselamatan seseorang, terbukti dengan termuatnya dalam Ideologi Negara pada Sila Kedua dan Kelima,serta pada pasal 34 ayat 1

<sup>9</sup> Hubaib Alif Khariza, "Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor – Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, "*Kebijakan dan Manajemen publik* 3 ( 2015 ). Hlm 1

<sup>10</sup> Lihat UU NO.39 Tahun 1999 tentang Ham tentang pelanggaran dan kelalaian

<sup>11</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, "*Teori Keadilan* ( 2015 ). Hlm 2.

<sup>12</sup> Lihat UU NO.40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi

<sup>13</sup> Komisi Nasional HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional,"*Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*,( 2009 ). Hlm 171

<sup>14</sup> Kasus Hukum Kesehatan Siska Tewas Setelah Ditolak RS Ananda, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/07/16>, diunduh tanggal 9 April 2005, dikutip Kembali dalam Wahyu Andrianto & Djarot Dimas Achmad Andaru, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia", Hlm. 990

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No.36 Pasal 14-20 (2009), yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab Negara<sup>15</sup> serta pasal 28H ayat 1 yang menetapkan mengenai hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan adil, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (HAM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 (Diskriminasi), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4–8 yang berisikan “Setiap orang berhak atas kesehatan, akses sumber daya bidang kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”<sup>16</sup>, serta Undang-Undang Nomor 40 pasal 19 ayat 2 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi sebuah Negara untuk menjamin, menyelenggarakan, serta mengawasi setiap program yang menyangkut kesejahteraan umum pada masyarakat yang dalam konteks pemenuhan hak memperoleh kesehatan. Sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi melalui jaminan kesehatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Hak Asasi Manusia dalam upaya perwujudan hak memperoleh kesehatan ?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Negara dalam Pemenuhan hak atas Kesehatan?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kesehatan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

#### 1. Konsep Hak Asasi Manusia (Mensenrechten)

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia bahkan semenjak masih berada didalam kandungan. Hak Asasi Manusia merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa melihat adanya suatu perbedaan.

Pengertian HAM yang memenuhi standar internasional juga diberikan oleh Scheltens<sup>17</sup> dan

membedakannya atas dua pengertian yaitu, pertama *mensenrechten* adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, kedua *grondrechten* adalah hak yang diperoleh setiap warga negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Ada pun pengelompokan HAM menurut standar internasional terbagi atas lima bagian, yaitu:

1. *Civil rights*, meliputi dua bagian *integrity rights*, seperti *right to life*
2. serta *due process right*, seperti *equality before the court*;
3. *Political rights*;
4. *Socio-economic rights*;
5. *Cultural rights*.

### 2. Hak Atas Kesehatan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.

Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, maka hak atas kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara wajib memenuhi hak tersebut, bukan sesuatu hal yang tanpa dasar.

Konsep kesehatan akan memiliki muatan normatif apabila konsep kesehatan menyandang predikat yuridis normatif sebagai konsep hukum, dalam hal ini hak, yaitu sebagai HAM. WHO menyatakan, “*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition*”<sup>18</sup>.

Konsep hak atas derajat kesehatan yang optimal adalah konsep undang- undang yang tidak jelas (kabur). Pembentuk undang-undang kurang tajam mengelaborasi pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian hukum untuk memberikan interpretasi yang sah terhadap konsep derajat kesehatan yang optimal. Menurut WHO “*government have a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures*”, dari pernyataan WHO dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah ada dua

Kembali dalam Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection in Perspective Indonesian State Law)." *Al-Risalah* 19.1 (2019), hlm. 152

<sup>15</sup> Lihat UU No.36 Pasal 14-20 (2009) tentang tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun pasal 7-8 2009 Tentang hak akses bidang kesehatan serta terjangkau

<sup>17</sup> D.F. Scheltens, 1983. *Mens en Mensenrechten*, Samson Uitgevererij Alphen aan den Rijn, Brussel, hlm. 13 dikutip

<sup>18</sup> Koeswadji dan Hermin Hadiati, *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) dikutip Kembali dalam Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007) Hlm. 14

yaitu, pengaturan (dalam rangka perlindungan kesehatan penyandang hak) dan penyediaan fasilitas atau layanan kesehatan.<sup>19</sup>

Dalam kata kesehatan, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia dibidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).<sup>20</sup> Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dinamis, suatu hak asasi manusia cenderung melahirkan hak-hak baru atau melahirkan pengertian yang baru. Sebagai contoh, hak atas kesehatan, pada awalnya hanya berkaitan dengan perawatan kesehatan (*medical care*), tetapi kemudian berkembang meliputi berbagai aspek baik individu maupun kesehatan masyarakat dan lingkungan.<sup>21</sup>

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan pada tahun 1966.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.”<sup>23</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak individu. Sedangkan standar tertinggi yang dicapai merupakan penikmatan setiap individu atas hak atas kesehatan. Dalam instrumen nasional disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28H berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 14-16

<sup>20</sup> Eleanor D. Kinney, “The International Human Right to Health”, dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, 1559 DIKUTIP Kembali dalam Hidayat, Rif’atul. “*Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal.*” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 16 No.2 (2017): hlm. 129

<sup>21</sup> Hidayat, Rif’atul. “*Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal.*” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 16 No.2 (2017): hlm. 129

<sup>22</sup> Hidayat, Rif’atul. “*Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal.*” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 16 No.2 (2017): hlm. 130

<sup>23</sup> Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12 ayat 1

Pengaturan tersebut menggaris bawahi perubahan paradigma kesehatan yang merupakan hak individu, namun pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.<sup>24</sup>

### 3. Tanggung-Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Kesehatan.

Perlindungan dari suatu negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga setiap warga negaranya. Demikian juga Indonesia wajib untuk melindungi setiap warga negaranya, hal ini sesuai dengan Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup> Perlindungan negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, keadilan harus pasti dan adil<sup>26</sup> maka dari itu bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga memenuhi hak asasi manusia dari warga negara tersebut. Dalam kaitannya dengan teori akuntabilitas, kamus Black’s Law menyebutnya dengan istilah tersebut beban dan tanggung jawab.<sup>27</sup> Beban adalah istilah hukum yang luas yang antara lain mengandung makna suatu keadaan yang tunduk pada kewajiban faktual seperti kerugian, ancaman, biaya, pengeluaran, keadaan yang menimbulkan tugas untuk melaksanakan hukum dengan segera atau dikemudian hari. Di bagian lain, kamus juga menyebutkan istilah tersebut tanggung jawab, bahwa hal-hal dapat dipertanggung jawabkan suatu kewajiban dan meliputi keputusan, kecakapan, dan kemampuan serta kewajibanmempertanggung jawabkan hukum yang disengketakan.

Dalam kamus Fockema Andreae,<sup>28</sup> ada 2 (dua) konsep tanggung jawab yaitu *aansprakelijk*, artinya bertanggung jawab, terikat

<sup>24</sup> Lumonon Theodorus H.W, Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta atas Kelalaian Tenaga Medis dan Perawat, jurnal Yayasan Lentera Insani, 2022

<sup>25</sup> “*Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dst*”

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar*, (Jakarta; Sinar Grafika.2009) hlm. 117

<sup>27</sup> Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 335 dikutip Kembali dalam Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, and Toar KR Palilingan. “Environmental policy, public health and human rights: Assessing the regional regulation on waste.” *Hasanuddin Law Review* 4.3 (2019): hlm 341

<sup>28</sup> Elgra, N.E. et al. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta. p. 607 and 608 dikutip Kembali dalam Toar Neman Palilingan, Donna

mempertanggungjawabkan menurut hukum atas kesalahan atau akibat dari suatu perbuatan. Sedangkan *verantwoordelijk* bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan atas kesalahan yang dilakukan. Setelah menguraikan teori akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, namun pada akhirnya tidak dapat lepas dari resultan kebebasan tindakan, berupa penuntutan untuk melakukan apa yang diminta dengan baik. Pandangan ini sejalan dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai kebutuhan seseorang untuk melakukan dengan benar apa yang telah diminta darinya.<sup>29</sup> Dengan demikian, hakekat tanggung jawab adalah keseimbangan antara suatu wewenang dan hak ketika pejabat pemerintah dalam menjalankan wewenang yang dijalankannya melanggar aturan yang mengakibatkan terbengkalainya kepentingan dan hak masyarakat.<sup>30</sup>

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.<sup>31</sup>

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dst”, kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan dapat kita lihat juga dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2005.<sup>32</sup>

Tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”,<sup>33</sup> hal yang sama diatur juga dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>34</sup>

Ada 3 bentuk kewajiban yang mengikat negara-negara ratifikasi perjanjian internasional hak-hak asasi manusia, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*) Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.
- b. Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*) Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.
- c. Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*) Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi. Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) Negara untuk

<sup>29</sup> Sutarto. (2007). Encyclopedia Administrasi. Jakarta, p. 291 dikutip Kembali dalam Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, and Toar KR Palilingan. "Environmental policy, public health and human rights: Assessing the regional regulation on waste." *Hasanuddin Law Review* 4.3 (2019): hlm 341

<sup>30</sup> Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, and Toar KR Palilingan, hlm 341

<sup>31</sup> Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 2 (2020): hlm. 326

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

<sup>33</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm 78

<sup>34</sup> Lihat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>35</sup> *Op.cit.*, hlm 78-79

melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).

Peran negara terutama dalam hal ini pemerintah yang sebagai pemangku kewajiban mempunyai peranan yang penting untuk menyediakan sarana prasarana dibidang kesehatan. Didalam pasal 12 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan negara peserta untuk mencapai realisasi dalam menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental yakni:

- a. Mengusahakan pengurangan tingkat kelahiran dan kematian anak balita serta perkembangan anak yang sehat;
- b. Memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan perusahaan;
- c. Mencegah, memperlakukan dan mengendalikan segala penyakit.
- d. Epidemik, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang lainnya;
- e. Menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjaminnya semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakit.

Sejak dianutnya konsepsi welfare state (negara kesejahteraan) di Indonesia yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Adanya keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia tersebut, secara konstitusional telah menjamin hak akan kesehatan, menuntut adanya reformasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang termasuk dalam bidang kesehatan.<sup>36</sup>

Pelayanan kesehatan sebagai bidang pelayanan publik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan termasuk golongan barang publik yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu (ayat 1) ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (ayat 2) ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya<sup>37</sup>

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka disahkannya juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis program jaminan sosial, meliputi : a) jaminan kesehatan; b). jaminan kecelakaan kerja; c). jaminan hari tua; d). jaminan pensiun; dan e). jaminan kematian.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 4 menegaskan bahwa: "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial". Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: Jaminan sosial dimaksudkan untuk: "menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi". Pasal 10 ayat (1) berbunyi: "Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya".<sup>39</sup>

Negara merupakan aktor sentral yang memegang tanggung jawab utama dalam

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 98-99

<sup>38</sup>Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Kesehatan, Vol.3 (2015), Hlm. 4

<sup>39</sup>*Ibid*. Hlm. 4

<sup>36</sup> Susetiyono, Weppy, and Anik Iftitah, *Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja.* Jurnal Supremasi (2021), hlm. 98

pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan hukum internasional atau perjanjian internasional dimana hak atas kesehatan dilindungi.<sup>40</sup> Dalam melakukan upaya tersebut negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam bidang kesehatan baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur swasta. Dalam hal ini hak atas kesehatan sebagai sebuah hak asasi manusia secara hukum melahirkan hubungan antara individu dengan negara, dimana kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia harus mengacu kepada tiga prinsip yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia<sup>41</sup>, yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya diatas.

Pada nyatanya masih banyak pemenuhan kesehatan yang belum dipenuhi oleh pemerintah seperti beberapa kasus yang terjadi, misalnya:

- a. Cakupan layanan air minum di Republik Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Akses air minum perpipaan di Indonesia masih rendah, hanya mencakup 20,69 persen dari total penduduk.
- b. Pada tanggal 7 Maret 2023, seorang ibu yang hendak melahirkan di Subang meninggal dunia akibat ditolak oleh rumah sakit dengan alasan bahwa ruang bersalin dan icu sudah penuh yang kemudiandisuruh pindah dan sempat disuruh keluarga dan bidan untuk memeriksakan kesehatan ibu tersebut namun diabaikan oleh perawat dan belum sempat sampai di rumah sakit lain ibu tersebut pun meninggal dunia.
- c. Pada bulan November 2022, belasan pasien keluhkan antrian lama di RS Soewandhie Surabaya dikarenakan buruknya sistem berkas rekam medis di RS tersebut yang membuat antrian sudah tidak sesuai dan pelayanan yang tidak maksimal.

## **B. Kebijakan Hukum Negara dalam Pemenuhan hak atas Kesehatan**

### **1. Politik Hukum Dalam Hak Atas Kesehatan.**

Politik hukum dalam pemenuhan kesehatan sejak awal reformasi tahun 2000, pemerintah telah mencanangkan model jaminan kesehatan nasional yang terpadu, walaupun pada masa reformasi ini

terlihat adanya perubahan arah dari otoriter ke demokratis sehingga berhasil memproduksi beberapa undang-undang yang responsif. Namun, suasana demokratis hanya berlangsung kurang lebih dua tahun karena setelah itu berbelok ke arah yang oligarkis, makanya kinerja hukum disaat itu tidak responsif akibatnya demokratis kita kurang mencerminkan pemerintahan yang demokratis melainkan hasil pemikiran dari kaum oligor untuk membentuk kekuasaan yang oligarkis<sup>42</sup>. Perencanaan itu kemudian direalisasikan tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan model jaminan kesehatan (*health insurance*) yang berlaku nasional berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Substansi undang-undang ini menerapkan mekanisme negara memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga seluruh rakyat akan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dengan prinsip asuransi wajib (*compulsory insurance*). Pelaksanaan konsep jaminan kesehatan nasional direalisasikan tujuh tahun kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>43</sup> Prinsip asuransi wajib tersebut membawa implikasi adanya perubahan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan rakyat menjadi kewajiban rakyat mengikuti peserta asuransi kesehatan agar terpenuhi hak atas pelayanan kesehatannya.<sup>44</sup>

Pada awalnya kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan dalam hal ini hak atas pelayanan kesehatan (*right to care*) di Indonesia terpisah dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, kebijakan yang dirancang terhadap pemenuhan hak atas kesehatan tersebut merupakan konsep asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh masyarakat yang mengadopsi konsep asuransi sosial. Hak atas kesehatan yang dirancang dalam konsep asuransi kesehatan sosial disusun sebagai sub sistem dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana konsep jaminan sosial akan ditetapkan dalam peraturan yang berbeda, namun pembahasan di DPR menyepakati bahwa Asuransi Kesehatan Sosial dilebur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>42</sup>Sarib dan Achmad Rizky Pratama, *Mengungkapkan Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: GENTRA PRESS, 2008), hlm. 179

<sup>43</sup>Budi Setiyono, *Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2, Oktober 2018, hlm 45-46

<sup>44</sup>Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020), hlm. 171

<sup>40</sup>Jhon Tobin, *The Right to Health in International Law*, Oxford University Press New York, hlm. 84 dikutip Kembali dalam Rico Mardiansyah, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia*, *Veritas et Justitia* Vol. 4 No.1 (2018) 237

<sup>41</sup> Rico Mardiansyah, *Ibid*, hlm. 237-238

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.<sup>45</sup>

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan harusnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang terarah dalam sistem perlindungan tersebut bukan tanpa mempertimbangkan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan rakyat Indonesia<sup>46</sup>

Dalam pada pasal 17 ayat (1) UU Sistem Jaminan Nasional mewajibkan setiap warga negara baik yang berkecukupan maupun berkekurangan harus membayar iuran berdasarkan upah atas suatu jumlah nominal tertentu. Penarikan tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat perihal jaminan kesehatan nasional. Penarikan iuran wajib itu dianggap keliru karena penarikan iuran wajib telah melepas peran dan tanggung jawab negara kepada rakyat atas jaminan kesehatan nasional dan juga dianggap telah memaksa rakyat untuk menjadi peserta asuransi kesehatan. Sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan pembayaran premi ternyata telah digugat konstitusionalitasnya. Sebab, pembayaran iuran yang diwajibkan terhadap seluruh rakyat agar memperoleh *social security* dinilai mencederai hak konstitusional rakyat Indonesia. Dengan adanya amandemen terhadap berbagai pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berkewajiban menanggung hak atas kesehatan sebagai bagian mendasar pembangunan rakyat yang mesti menyebar ke segala penjuru Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran dana yang lebih besar bidang kesehatan untuk lebih mendorong model jaminan kesehatan untuk setiap warga negara Indonesia.<sup>47</sup>

Pada sisi lain, pembentukan UU BPJS milik salah satu badan pelaksana pemerintah berperan seperti perusahaan asuransi, dimana badan penyelenggara memungut iuran, mengelola dana, menjatuhkan sanksi bagi yang tidak membayar premi, dan melakukan investasi dianggap

berpotensi menggeser peran badan penyelenggara pemerintah menjadi peran badan penyelenggara swasta. Rakyat berharap besar agar pemerintah menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional supaya jangan sampai pemenuhan hak atas kesehatan ini diserahkan kepada badan penyelenggara swasta dan pertimbangan ini didasari pemikiran bahwa pembentukan UU berkaitan pemenuhan hak atas kesehatan rakyat harus mengedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Sesungguhnya terbitnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bukanlah produk hukum yang lengkap. Sebab, penyusunan suatu produk hukum tidaklah mungkin sempurna. Oleh karena itu, wajar bila Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengkritisi UU BPJS. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar UU BPJS segera direvisi karena banyak persoalan muncul dalam tata kelola yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>48</sup> Usulan Jimly Asshiddiqie tersebut perlu direspon oleh pemerintah dan DPR RI. Alasannya, pandangan tersebut tentu telah melalui berbagai kajian yang mendalam. Kemudian, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan wujud hak bersifat asas yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Persoalan pemenuhan hak atas kesehatan bukan hanya pada pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan juga pada pembentukan UU SJSN dan UU BPJS. Presiden dan DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap kedua produk hukum tersebut agar sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>49</sup>

## **2. Bentuk- Bentuk Peran dan Tanggung- Jawab Negara dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan.**

Adanya suatu negara bertujuan agar dapat memenuhi hidup setiap warga negaranya agar terpenuhinya tujuan negara didalam konstitusi kita yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai cita-cita adalah konstitusi sebagai hukum bagi yang

<sup>45</sup>Rico Mardiansyah, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 241

<sup>46</sup>*Op. Cit*, hlm 171

<sup>47</sup>Abu Huraerah, *Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 2, Desember 2015 hlm. 72 dikutip Kembali dalam Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020), hlm 172-173

<sup>48</sup> Undang-Undang BPJS Mesti Segera Direvisi, 19 April 2018, <https://www.koran-jakarta.com/undang-undang-bpjs-mesti-segera-direvisi/>, diakses pada tanggal 13 September 2019 dikutip Kembali dalam Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020), hlm 175

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 175



ada, ideal yang membimbing dalam melakukan interpretasi terhadap konstitusi yang adatersebut.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa bidang kesehatan merupakan urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten Kota) mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mewujudkan keadilan dan pemerataan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial. Penjelasan lengkap mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab negara untuk setiap level pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus dijalankan ini harus berpatokan pada substansi menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga atas kesehatan yang layak.<sup>51</sup>

Dengan demikian maka negara mempunyai tanggung jawab mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, maka dari negara wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut.

Sementara itu dalam komentar umum No 14 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau sesuai bunyi pasal 12 ayat (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* memberikan contoh umum dan spesifik berbagai langkah-langkah yang muncul dari adanya definisi yang luas dari hak atas kesehatan dalam pasal 12 ayat (1) sehingga dapat dapat menggambarkan isi dari hak atas tersebut, yaitu<sup>52</sup>:

- a. Hak ibu, Hak anak dan kesehatan reproduksi.
- b. Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman.
- c. Hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit.
- d. Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa.
- e. Topik khusus dan penerapan yang lebih luas.

---

<sup>50</sup> Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5

<sup>51</sup>Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Kesehatan*, Vol.3 (2015), Hlm. 6

<sup>52</sup>Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Pekanbaru (2008), hlm. 7-10

Untuk itu badan kesehatan dunia (WHO) telah membuat indikator- indikator kesehatan untuk menilai pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak atas kesehatan Indonesia juga terikat dengan komitmen tersebut dan hal tersebut telah diadopsi dengan menetapkan 50 indikator kesehatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Segala bentuk pemenuhan hak atas kesehatan merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dimana apabila hak itu di cabut, hilang jumlah kemanusiaannya, negara sebagai pemangku kewajiban yang dijamin oleh konstitusi, dengan seiringnya perkembangan zaman, kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang harus dijamin negara dimana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses yang adil dan layak terhadap pelayanan kesehatan dan juga kesehatan termasuk didalam hak- hak ekonomi, sosial dan budaya serta dalam hak sipil dan politik. Dan setelah kita lihat bahwa didalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa Undang-Undang tersebut mengatur hak atas kesehatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang yang lain.
2. Peran negara untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak, secara umum disebutkan tentang ketentuan hak atas kesehatan yang berbasis hak serta dirumuskannya sejumlah tanggung jawab negara di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak setiap orang untuk menikmati kegiatan fisik dan mental pada taraf tertinggi yang dapat dicapai. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas kesehatan tersebut.

### B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah melakukan

upaya untuk menformulasikan Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi dalam aspek hak pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 28h ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pemenuhan hak atas kesehatan sehingga dapat benar-benar dinikmati oleh warga negara sebagaimana yang dicita - citakan agar bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas kesehatan dapat tercapai.

2. Negara yang memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas kesehatan perlu mengevaluasi dan mengatur kembali sistem pelayanan dalam hal sarana prasarana, jaminan sosial, pendidikan yang memadai dibidang kesehatan dan layanan kesehatan yang muda diakses oleh semua warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak atas pemenuhan kesehatan maka sebagai kewajiban dari suatu negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk itu kepada legislator agar dapat membuat produk hukum dengan memperhatikan sungguh-sungguh Teknik penyusunan yang komprehensif untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu D. Busroh dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009).
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta (2014).
- C. de Rover, *To Serve and to Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, penerjemah Supardan
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Dr. H. Roberia, “Hukum Jaminan Kesehatan solusi konstitusional mengatasi defisit dalam mewujudkan negara kesejahteraan pancasila” (Gramata, 2019)
- Dr. Zahir Rusyad, S.H., M. Hum., C.L.A. *Hukum Perlindungan Pasien*. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak kesehatan oleh Negara, Dokter dan Rumah Sakit.
- Hubaib Alif Khariza, ”Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor – Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, “ Kebijakan dan Manajemen publik 3 ( 2015 )
- I. Made Subawa. "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945." *Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1 (2008)
- Komisi Nasional HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional, "Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,* (2009 )
- M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Santoso Aris Prio Agus, *Hukum dan HAM*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022
- Sarib dan Achmad Rizky Pratama, *Mengungkapkan Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: GENTRA PRESS, 2008)
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: PUSTAKAPELAJAR, 2011)
- Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007)
- Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, “*Teori Keadilan* ( 2015 ).

#### Peraturan Lainnya

- Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Yang Tertinggi Yang Dapat Dijangkau
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12 ayat 1 Tahun 2005.
- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

- UU No.36 Pasal 14-20 (2009) tentang tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan
- UU NO.39 Tahun 1999 tentang Ham tentang pelanggaran dan kelalaian
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun pasal 7-8 2009 Tentang hak akses bidang kesehatan serta terjangkau
- UU NO.40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi
- UUD NRI Pasal 34 ayat 1 tahun 1945
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Jurnal, Makalah dan Penelitian Lainnya:**
- Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020)
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 2 (2020)
- Abu Huraerah, Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015 hlm. 72 dikutip Kembali dalam Ardiansah, Ardiansah, and Silm Oktapani. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020)
- Brigit Toebe (2001) dalam Economic, Social and Culural Rights, Asbjorn Eide, Nijhoff Publisher, 169 dikuti Kembali dalam Ronny Josua Limbong dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020)
- Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Pekanbaru (2008)
- D.F. Scheltens, 1983. Mens en Mensenrechten, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn, Brussel, dikutip Kembali dalam Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection in Perspective Indonesian State Law)." *Al-Risalah* 19.1 (2019)
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*, Depok: PT Raja Grafindro Persada, 2018, dikutip Kembali dalam Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)
- Eleanor D. Kinney, "The International Human Right to Health", dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, 1559 DIKUTIP Kembali dalam Hidayat, Rif'atul. "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No.2 (2017)
- Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Kesehatan*, Vol.3 (2015)
- Hidayat, Rif'atul. "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16 No.2 (2017)
- Ita Mutiara. "Pelayanan dan sarana kesehatan di Jawa abad XX." *Jurnal Mozaik* Vol 7. Januari (2015)
- Koeswadji dan Hermin Hadiati, *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) dikutip Kembali dalam Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007)
- Lumonon Theodorus H.W, *Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta atas Kelalaian Tenaga Medis dan Perawat*, jurnal Yayasan Lentera Insani, 2022
- Perwira, Indra. "Memahami kesehatan sebagai hak asasi manusia." *Jurnal ELSAM*,
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA* Vol. 20, No. I Januari 2005
- Ronny Josua Limbong dkk, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020)
- Sigit Dwi Nuridha. *Mengenal HAM*. 2019
- Susetiyo, Weppy, and Anik Iftitah, *Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*." *Jurnal Supremasi* (2021)
- Sutarto. (2007). *Encyclopedia Administrasi*. Jakarta, p. 291 dikutip Kembali dalam Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi, and Toar KR Palilingan. "Environmental policy, public health and human rights: Assessing the regional

regulation on waste." *Hasanuddin Law Review* 4.3 (2019)

Udiyo Basuki, "Menurut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kesehatan*, Vol I No. 01 (2022)

Wiliam Chang, "HAM dan KAM di Indonesia", dalam Kompas, edisi 9 Desember 2004 dikutip Kembali dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

#### Website

<https://www.koran-jakarta.com/undang-undang-bpjs-mesti-segera-direvisi/>

<http://repository.uinbanten.ac.id/8119/5/BAB%20III.pdf> diakses pada 12 Oktober 2022

[https://repositor.uksw.edu/bitstream/23/3/T1312012075\\_BAB%20III.pdf](https://repositor.uksw.edu/bitstream/23/3/T1312012075_BAB%20III.pdf)

Kasus Hukum Kesehatan Siska Tewas Setelah Ditolak RS Ananda, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/07/16>, diunduh tanggal 9 April 2005, dikutip Kembali dalam Wahyu Andrianto & Djarot Dimas Achmad Andaru, "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia"

Refrensi Elsam " Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, " *Refresi HAM*, ( 2015 ), <https://refrensi.elsam.or.id/2015/04/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia>.

Surat Keputusan MPR,2007 <http://eprints.umpo.ac.id/7097/4/BABskrpsi%20intan.pdf>